



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ariel Fahrezy bin Dani Kusuma, lahir di Sumbawa, pada tanggal 03 Desember 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Melawai Gg. Remaja No. 15, RT.003 RW.074, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5204080312060003, No Hp : 085337200109, email : sftasmi@gmail.com, sebagai: **Pemohon I**;

Asmi Sofia Utami binti Sufianto, lahir di Mataram, pada tanggal 03 Oktober 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Melawai Gg. Remaja No. 15, RT.003 RW.074, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271024310020001, No Hp : 082341357628, email : sftasmi@gmail.com, sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 24/Pdt.P/2025/PA.Mtr. tanggal 05 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Uma Kopang, Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa Besar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Sufianto dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Erwin Rahadi dan Inka Rifandani dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Alvaro Rezfia Kafael, laki-laki, umur 2 bulan (Mataram, 22 November 2024);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Ariel Fahrezy bin Dani Kusuma) dengan Pemohon II (Asmi Sofia Utami binti Sufianto) pada tanggal 29 Juni 2024 di Desa Uma Kopang, Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5204080312060003 atas nama Ariel Fahrezy, tanggal 04 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271024310020001 atas nama Asmi Sofia Utami, tanggal 04 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Erwin Rahadi bin H. M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir , 23 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Lingkungan Dusun Genang Genis, Kelurahan Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara hukum Islam pada tanggal 29 Juni 2024 di Desa Uma Kopang, Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Sufianto ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Erwin Rahadi dan Inka Rifandani;
- Bahwa maharnya pada saat akad nikah tersebut adalah berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram maupun halangan menurut Hukum Islam;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama Alvaro Rezfia Kafeel, laki-laki, umur 2 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh Akta Nikah dan kepentingan hukum terkait lainnya;

Saksi II : Andre Alfarezha bin Dani Kusuma, tempat dan tanggal lahir , 11 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Lingkungan Dusun Kerato, Kelurahan Kerato,

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara hukum Islam pada tanggal 29 Juni 2024 di Desa Uma Kopang, Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Sufianto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Erwin Rahadi dan Inka Rifandani;
- Bahwa maharnya pada saat akad nikah tersebut adalah berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram maupun halangan menurut Hukum Islam;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : Alvaro Rezfia Kafeel, laki-laki umur 2 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah, memperoleh Akta Kelahiran dan kepentingan hukum terkait lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari tidak tercatatnya sebuah pernikahan, dan pentingnya pencatatan pernikahan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan dalam bernegara;

Menimbang, bahwa Permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana Permohonan Itsbat Nikah diajukan adalah berdasarkan tempat tinggal atau alamat domisili para Pemohon. Kemudian berdasarkan bukti P.1 dan P.2. menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Permohonan Itsbat Nikah tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil atau alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya, ternyata telah di benarkan dan di kuatkan oleh dua orang saksi, bernama **Erwin Rahadi dan Inka Rifandani**, yang telah memberikan keterangan masing-masing di depan sidang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian, oleh karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah berdasarkan pengetahuannya masing-masing dan juga hadir pada acara pernikahan tersebut, keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil saksi, maka permohonan para Pemohon dianggap telah beralasan hukum;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi-saksi tersebut, patut di simpulkan bahwa ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 29 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan rukun dan syarat dalam syariat Islam, Pernikahannya di laksanakan di Desa Uma Kopang, Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sufianto, saksi formal 2 orang yaitu Erwin Rahadi dan Inka Rifandani dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pada kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hidup berumah tangga sebagai suami-istri selama kurang lebih 1 tahun, dan selama ini pula tidak ada orang yang keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, yang anaknya tersebut saat ini sudah berumur 2 bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Kitab "Bughyatul Mustarsyidin", halaman 298, terdapat ketentuan qaidah hukum Islam, yang selanjutnya diambil alih
: menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonannya, tetapliah hukum atas
"pernikahannya

Menimbang, bahwa dalam Kitab "Mughni al Muhtaj", juz II, terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :
جدید علی بالنکاح العاقلة إقرار البالغة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk menjadi alas hukum memohon

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Nikah oleh KUA setempat yang kemudian Akta Nikah tersebut merupakan syarat administratif mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permasalahan yang kasuistik tersebut di atas membutuhkan produk hukum yang bersifat solusi, adalah hal yang sangat maslahat bagi masyarakat muslim yang belum memiliki Akta Nikah, khususnya dalam rangka mengurus Akta kelahiran anak mereka. Maka menurut Majelis Hakim bahwa alasan permohonan para Pemohon tersebut logis untuk di pertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan patut serta telah ternyata pula tidak terdapat larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah relevan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan para Pemohon agar pernikahannya di itsbatkan, patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut di bebaskan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan di sebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ariel Fahrezy bin Dani Kusuma**) dengan Pemohon II (**Asmi Sofia Utami binti Sufianto**) yang

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024 di Lingkungan Desa Uma Kopang,
Kecamatan Untar Iwes, Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Memebebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 0
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No. 24/Pdt.P./2025/PA.Mtr.